CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK

**Sahat Siagian[1], Bambang Fitrianto[2], Riski Ardikia Amanda[3], Idam Malik Sinulinga,[4] Muhammad Faqih Syahnawi [5,] Muhammad Homayoun Hemmati Lubis[6]**
[1.2,3]Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi[4,5,6]
E-mail:[1]sahat1611@gmail.com,[2]bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id,[3]Amandariskiardikia@gmail.com,[4]Sinulinggaidam147@gmail.com,[5]mfaqihsyahnawi123@gmail.com,[6]mhomayunlubismanyunlubis@gmail.com

**ABSTRAK**

Inventasi adalah penanaman uang atau modal usaha ataupun modal proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan yang telah diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Bank inventasi dapat juga membantu perusahan maupun pemerintah dan lembaga lembaga - lembaga negara dalam mengeinvestasi perolehan dana melalui penerbitan atau penjualan di pasar modal yang telah di sepakati. Selain itu, bank investasi juga mempunyai fungsi sebagai pialang bisnis yang dimana nasbah harus melakukan transaksi perdagangan, maupun transaksi jual - beli. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber inovasi perbankan seperti didalam UU No 10 tahun 1997 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU No 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Hasilnya menunjukan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat maju, dapat membuat sektor perbankan melakukan inventasi produk bank yang lebih efektif, efisien, maupun mempercepat transaksi, dan membuat adanya fasilitas aksesibilitas layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di sisi lain, pihak sektor perbankan juga harus memperhatikan resiko adanya kebocoran data dan keamanan sistem demi kenyaman masyarakat.

**Kata Kunci : Inventasi, Inovasi Perbankan, Produk Bank, Layanan Keuangan**

**Article History**

Received: Juni 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Dengan Seiring berkembangnya era dan teknologi yang sangat maju, masyarakat telah sadar harus melakukan investasi yang mendorong aktivitas perekonomian semakin tinggi dan semakin berkembang pesat. Dengan adanya aktivitas investasi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada negara menjadi lebih baik. Peran perbankan dalam kegiatan perekonomian dari sebuah daerah atau sebuah negara adalah sebagai sebuah indikator atau elemen yang penting dimana peran perbankan adalah untuk mengembangkan perekonomian negara maupun perekonomian dari suatu daerah. Sektor perbankan sebagai penggerak dan pendorong perekonomian di Indonesia. Dan menyediakan berbagai produk investasi yang aman, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat luas

Produk investasi yang disediakan oleh bank seperti deposito, reksa dana, dan obligasi menjadi pilihan yang sangat banyak diminati karena kemudahan akses dan tingkat risiko yang cenderung lebih stabil dibandingkan produk yang lainnya. Selain itu, dengan adanya layanan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

digital banking, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi investasi tanpa harus datang langsung ke kantor bank seperti mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya, yang dapat mempermudah aktivitas keuangan masyarakat.

Deposito Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja atau sesuai dengan jatuh temponya sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka.

Reksa Dana ( Pasar Modal ) Menurut Menurut Pasal 22 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 26 UU Pasar Modal adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk melanjutkan diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh pihak investasi.

Secara umum, ada juga bank yang mengikuti pedoman syariah Islam yang disebut lembaga keuangan yang menyediakan layanan termasuk tabungan, pinjaman, dan transfer pembayaran.Bank tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, yang bersumber dari hadis dan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, bank perlu mengawasi setiap operasi yang melanggar hukum Islam, termasuk yang melibatkan riba. Ada Tiga kategori di berbagai barang yang ditawarkan oleh bank Islam: Dalam perbankan Islam, barang penghimpunan dana disebut juga layanan yang menghimpun dana dari masyarakat umum sesuai dengan hukum Islam. Produk - produk ini meliputi deposito berjangka, rekening tabungan, dan rekening giro. Tabungan cicilan emas disebut juga salah satu dari banyak produk unggulan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia, Menabung Cicilan Emas dapat membantu mewujudkan tujuan dan aspirasi yang lebih besar serta memfasilitasi perencanaan masa depan.

Namun, meskipun produk investasi bank terlihat mudah dan aman, masih terdapat berbagai risiko yang perlu diperhatikan oleh nasabah, seperti risiko inflasi, risiko likuiditas, hingga risiko pasar. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk investasi juga menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan manfaat dari investasi tersebut, sehingga terjadinya kesalahpahaman atau kerugian dalam melakukan investasi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis terhadap berbagai sumber inovasi perbankan seperti didalam UU No 10 tahun 1997 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU No 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada analisis untuk memahami investasi pada produk perbankan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun investasi yang terkait dalam produk bank meliputi :

1. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja atau sesuai dengan jatuh temponya ( tabungan berjangka. )
2. Pasal 18 UU Pasar Modal, reksa dana dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

a) Reksa Dana Perseroan

Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf a UU Pasar Modal. Pasal 1 angka 1 PJOK 33/04/2017, dan Pasal 1 angka 3 PJOK 33/2024 sebagai berikut :

Reksa dana berbentuk Perseroan adalah kegiatan usaha yang menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pasar Modal, reksa dana perseroan dapat bersifat terbuka atau tertutup, dan yang dapat menjalankan usaha reksa dana tersebut adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

b) Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif ( KIK )

Reksa dana kontrak investasi kolektif atau KIK diatur dalam UU Pasar Modal dan lebih lanjut diatur dalam PJOK 23/04/2016 dan perubahannya, serta POJK 33/2024. KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3. Obligasi/Surat Utang (Ritel & Korporasi)

Bank bertindak sebagai mitra distribusi untuk obligasi pemerintah (ORI, SBR, Sukuk) maupun obligasi korporasi. Kelebihannya, obligasi ritel memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito dan tabungan. Selain itu, ada pilihan kupon tetap (fixed) yang membuat nasabah mendapat penghasilan rutin. Produk ini juga fleksibel, karena sebagian obligasi bisa diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga nasabah bisa menjual sebelum jatuh tempo jika membutuhkan dana darurat.

4. Produk Investasi Syariah Khusus

Deposito Mudharabah, Sukuk (obligasi syariah), dan tabungan emas syariah, yang menekankan prinsip keadilan, bebas riba, dan bagi hasil

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa produk investasi yang ditawarkan oleh bank ke nasabah cukup beragam, seperti deposito, reksa dana, dan produk asuransi (bancassurance). Produk-produk tersebut umumnya dipasarkan kepada nasabah dengan memberitahukan aspek keamanan dan kemudahan akses pada layanan. Namun, ditemukan juga bahwa banyak sekali nasabah yang belum sepenuhnya memahami apa risiko dan hambatan dari produk investasi tersebut, terutama pada produk seperti reksa dana yang memiliki fluktuasi nilai.

Hal ini menunjukkan adanya kurang komunikasi antara informasi yang diberikan oleh pihak bank dengan pemahaman nasabah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya terkait produk investasi yang ditawarkan oleh bank. Selain itu, bank juga perlu lebih optimal dalam memberikan edukasi dan penjelasan mengenai manfaat dan risiko dari setiap produk investasi tersebut.

5. Emas Digital

Beberapa bank menawarkan layanan investasi emas secara digital. Investor bisa membeli emas dengan nominal kecil dan menyimpannya secara aman. Kelebihannya, emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang cenderung stabil terhadap inflasi. Saat harga barang naik, nilai emas biasanya ikut meningkat sehingga daya beli nasabah tetap terjaga. Dengan tabungan emas di bank, investasi menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin keasliannya.

6. Surat Berharga Negara (SBN)

Produk obligasi pemerintah yang dijual melalui bank. Memberikan kupon tetap, aman karena dijamin negara. Cocok untuk investor konservatif yang ingin mendukung pembangunan nasional.

7. Unit Link

Produk gabungan antara asuransi dan investasi. Bank akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan unit link. Sebagian unit akan di investasi ( kepada reksa dana saham, obligasi, dll ), sebagian untuk di proteksi.

8. Kredit Investasi

Dikenal sebagai pembiayaan, kredit investasi ini menjadi sarana bagi nasabah untuk mengembangkan usaha. Bank menyediakan dana untuk investasi jangka panjang, misal pembelian mesin atau pembangunan pabrik.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa produk - produk investasi yang ditawarkan oleh pihak bank ke masyarakat, pemerintahan ataupun lembaga seperti deposito, reksa dana dapat memberikan kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat untuk

melakukan investasi tanpa ada rasa ragu. Adanya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak bank menjadi salah satu masyarakat memilih untuk berinvestasi.

Dan pihak bank juga memerlukan peningkatan informasi dan literasi kepada nasabah untuk dapat mengambil investasi secara tepat dan bijak tanpa adanya kendala. Dengan demikian, adanya kegiatan masyarakat untuk melakukan berinvestasi berjalan dengan lebih optimal, efektif, dan aman.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi. (2011). *Pasar modal syariah. Jakarta: Sinar Grafika.*

Dewi, I. G. A. A. P., & Purbawangsa, I. B. A. (2018). *Peran literasi keuangan dalam memediasi pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi.* E-Jurnal Manajemen Unud.

Eduardus Tandelilin. (2010). Portofolio dan investasi: Teori dan aplikasi. Yogyakarta: Kanisius.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

*Nafisah, A., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah di Perbankan Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(6).*

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017).*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang *Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.*

Pradityo, D. D., Achsani, N. A., & Maulana, T. N. A. (2014). *Analisis Kinerja dan Pembentukan Portofolio Optimal Pada Produk Reksa Dana yang Diperjualbelikan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri Jurnal Manajemen, 18(1), 130–148.*

Pratama, C. G., & Jaelani, E. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Reksa Dana. Binamulia Hukum, 12(2).*

Sejati, S. S., & Sibarani, M. (2025). *Pengaruh Suku Bunga Acuan dan Dana Pihak Ketiga Perbankan terhadap Dana Kelolaan Reksa Dana.*

Sunariyah. (2011). *Pengantar pengetahuan pasar modal.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Syahrial, S., Raharja, S., & Pramudya, B. (2022*). Faktor literasi keuangan terhadap keputusan investasi emas pada nasabah bank syariah.* Jurnal Manajemen IKM.

Tilaar, R. L. M. (2019). Perlindungan Nasabah Reksa Dana pada Kelalaian Penempatan Dana oleh Manajer Investasi. Jurnal Pro Hukum, 8(2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (1998). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). Otoritas Jasa Keuangan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal